



Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Pasal 21 Di Kpp Pratama Manado

Olfen Mani¹, Appulembang¹, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 2, 2025
Revised September 29, 2025
Accepted September 30, 2025

Kata Kunci:

Tarif Efektif Rata-Rata,
PPh Pasal 21,
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi,
Penerimaan Pajak.

Keywords:

Average Effective Rate,
Article 21 Income Tax,
Individual Taxpayer
Compliance,
Tax Revenue.

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara, sehingga pemerintah terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan TER terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 dan tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan PPh pasal 21. Namun demikian, dari sisi kepatuhan formal, khususnya dalam hal pelaporan SPT Tahunan tepat waktu, ditemukan adanya penurunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan TER dapat mendorong efisiensi dalam pemungutan pajak, aspek edukasi dan adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru masih perlu ditingkatkan.

ABSTRACT

Tax revenue serves as a primary source of state financing, prompting the government to continuously implement innovations to enhance the effectiveness of tax collection. One such effort is the implementation of the Average Effective Rate (TER) policy in the withholding and reporting of Individual Income Tax (Article 21). This study aims to analyze the impact of TER implementation on tax revenue and formal compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Manado. The research employs a qualitative method with a descriptive approach to illustrate the conditions before and after the policy was enacted. The findings indicate that the implementation of TER has had a positive impact on the increase in Income Tax Article 21 revenue. However, in terms of formal compliance, particularly in the timely submission of Annual Tax Returns, a decline was observed. These results suggest that while TER can promote efficiency in tax collection, greater emphasis is still needed on taxpayer education and adaptation to the new system.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Olfen Mani' Appulembang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: olfin.appulembang@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan membayar pajak, warga negara Indonesia turut berkontribusi dalam membangun perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta untuk penyediaan layanan publik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jenis pajak yang memberi sumbangan tertinggi bagi pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan [1].

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha dalam suatu tahun pajak. PPh dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pegawai, mantan pegawai, atau bukan pegawai. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau pihak lain yang diwajibkan melakukan pemotongan sebelum diberikan kepada penerima penghasilan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyederhanakan proses perhitungan pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan baru berupa Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk PPh 21 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah proses perhitungan pajak. Perhitungan PPh pasal 21 cukup kompleks dan melibatkan berbagai komponen seperti biaya jabatan, penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta tarif pajak progresif. Kompleksitas ini sering kali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak, administrasi yang rumit, serta beban pajak yang dianggap berat oleh wajib pajak.

Penelitian ini membuka peluang untuk menyelidiki lebih dalam dampak penerapan TER dalam peningkatan penerimaan PPh pasal 21 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Sebagai salah satu upaya penyederhanaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merilis kebijakan baru dalam perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2023. Sebelumnya, perhitungan pajak terutang didasarkan pada penghasilan netto kena pajak bulanan yang disetahunkan, dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresif. Pajak terutang yang diperoleh kemudian dibagi 12 untuk menghitung pajak masa bulanan.

Dalam PP No.58 Tahun 2023, perhitungan PPh pasal 21 mengalami perubahan dengan diperkenalkannya tarif efektif rata-rata (TER). Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pemotongan pajak sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak. TER dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu TER A dengan PTKP TK/0 dan K/0, TER B dengan PTKP TK/2, K/1 dan K/2, TER C dengan status PTKP K/3. Persentase tarif pemotongan dalam sistem TER didasarkan pada kategori TER serta besaran penghasilan kena pajak.

Dengan adanya kebijakan perhitungan TER, diharapkan proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan transparan. Meskipun demikian, sejauh mana TER benar-benar diimplementasikan dalam praktik dan persepsi wajib pajak merupakan hal yang belum banyak dibahas dalam kajian akademis. Keterbatasan ini

membuka peluang untuk menilai keefektifan kebijakan dan mencari tahu apakah perubahan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap kepatuhan yang lebih baik. Namun *gap research* yang signifikan masih ada, yaitu dampak penerapan TER terhadap penerimaan PPh pasal 21 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, khususnya sebelum dan sesudah kebijakan penerapan TER. Berdasarkan data terbaru dari KPP Pratama Manado, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mengalami fluktuasi pada tahun 2023-2024.

Data ini menunjukkan penurunan jumlah total wajib pajak yang melaporkan SPT dari tahun 2023 ke tahun 2024. Terdapat penurunan signifikan pada jumlah pelaporan SPT 1770SS, yang dapat menjadi indikasi adanya perubahan dalam kepatuhan wajib pajak atau dampak dari penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hal ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian terdahulu dari [10] yang berjudul Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ) menunjukkan hasil bahwa jika perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp35.371.384. Beberapa jika dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 yang kurang pemotongan sebesar Rp101.636.521. Terjadinya lebih bayar pada perhitungan tarif TER disebabkan pada bulan April dan September ada tambahan penghasilan berupa THR dan bonus. Dengan adanya tambahan penghasilan penghasilan tersebut mengakibatkan persentase tarif TER yang dikenakan mengalami kenaikan yang signifikan diantara 3-4,5 dari tarif normal.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif akan menghasilkan data-data yang diperoleh pada tempat penelitian dengan data apa adanya tanpa adanya proses perubahan data. Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek yang bersifat naturalistik atau alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak diubah atau dimanipulasi sehingga kondisinya setelah kondisinya setelah memasuki objek, berada di objek, dan keluar dari objek relatif tidak akan mengalami perubahan.

2.2 Jenis, Sumber, Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang dimana kedua jenis data ini akan memberikan penjelasan dan hasil pada penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang diperoleh langsung di tempat penelitian melalui wawancara dan observasi. Data kuantitatif adalah data-data berupa angka seperti jumlah penerimaan pajak PPh pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya TER yaitu data tahun 2023 dan 2024 dan jumlah wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi dengan pegawai KPP Pratama Manado yang menangani kebijakan perhitungan PPh 21 dan tarif efektif rata-rata yaitu dibidang penyulu pajak.

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari *e-riiset* mengenai laporan penerimaan pajak PPh 21 tahun 2023 dan 2024 dan jumlah wajib pajak orang pribadi.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada pihak informan yang di mana pihak informan yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan selama wawancara adalah petugas penyulu pajak yang menangani PPh 21 dan perhitungan TER.
2. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen terkait peraturan perpajakan yang berkaitan dengan TER PPh Pasal 21, data kepatuhan wajib pajak, data penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan TER, data wajib pajak.

2.4 Metode dan Analisis Data

2.4.1 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dengan mendeskripsikan data-data yang ada. Dalam metode analisis ini data yang telah diperoleh harus dideskripsikan secara faktual, akurat, dan tentunya dapat dimengerti serta memberikan gambaran.

2.4.2 Proses Analisis Data


Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah

1. Mengumpulkan data wajib pajak PPh 21 yang terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2023-2024
2. Mengumpulkan data penerimaan pajak PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya TER
3. Mengumpulkan data jumlah wajib pajak yang melaporkan PPh pasal 21 di KPP Pratama Manado sebelum dan sesudah diberlakukannya TER
4. Wawancara dengan pihak yang terkait dengan PPh pasal 21 dan kebijakan TER yaitu bagian penyulu pajak serta menyajikan hasil wawancara dalam bentuk teks naratif
5. Melakukan observasi dengan tujuan untuk mendapatkan data pendukung di tempat penelitian
6. Melakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif
7. Penarikan kesimpulan yang dimana kesimpulan akan menjelaskan efektifitas kebijakan TER dalam meningkatkan penerimaan pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8. Tahap yang terakhir adalah memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi dengan tujuan mencoba mengubah atau memperbaiki penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Penerapan TER Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu inovasi kebijakan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kebijakan ini mulai berlaku secara efektif pada tahun pajak 2024 dengan tujuan utama untuk menyederhanakan proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, baik bagi instansi pemerintah maupun badan usaha. Untuk menganalisis dampak kebijakan TER terhadap penerimaan PPh pasal 21, penelitian ini menggunakan data penerimaan dari KPP Pratama Manado selama dua tahun, yaitu tahun 2023 (sebelum penerapan TER) dan tahun 2024 (setelah penerapan TER). data ini disajikan dalam bentuk grafik untuk memberikan gambaran visual yang jelas mengenai tren penerimaan.



Gambar 1. Grafik Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Manado. Total penerimaan meningkat dari Rp472.205.828.875,00 pada tahun 2023 menjadi Rp610.044.221.843,00 pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp137.838.392.968,00 (29,19%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata yang lebih sederhana terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penghitungan serta pelaporan pajak oleh pemberi kerja. Jika sebelumnya metode penghitungan penghasilan kena pajak (PKP) yang melibatkan banyak tahapan, maka dalam skema TER perhitungan cukup dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif tetap berdasarkan kategori status PTKP. Hal ini secara langsung menyederhanakan beban administratif pemotong pajak.

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan:

- a. Penyederhanaan mekanisme perhitungan pajak, salah satu kontributor utama terhadap peningkatan penerimaan adalah kemudahan yang ditawarkan oleh skema TER. Sebelum TER, perhitungan PPh pasal 21 seringkali dianggap rumit karena melibatkan penentuan penghasilan kena pajak (PKP) tahunan dan penerapan tarif progresif pasal 17 secara manual untuk setiap masa pajak. Dengan TER, pemotong pajak kini cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif yang telah ditentukan berdasarkan kategori PTKP dan rentang penghasilan. Hal ini secara drastis mengurangi kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan. Kemudahan ini sejalan dengan konsep efektivitas administrasi perpajakan yang diuraikan dalam bab II, yang menekankan pentingnya kemampuan otoritas pajak dalam mengelola sistem perpajakan secara efisien. Sistem yang lebih sederhana cenderung mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penyetoran.
- b. Peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pemotongan dan penyetoran, pernyataan dari Bapak Heince Pangalila, salah satu narasumber dari KPP Pratama Manado, memperkuat argumen ini menyatakan bahwa: “proses perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih sederhana dan cepat. Pemotong pajak kini cukup melihat penghasilan bruto dan status PTKP untuk menentukan tarif yang berlaku. Hal ini sangat membantu instansi atau badan usaha dalam menyetorkan pajak dengan tepat waktu, karena sebelumnya perhitungan dengan pasal 17 dianggap rumit”.

Kemudahan ini mendorong pemotong pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih akurat dan tepat waktu, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan. Efisiensi ini juga meminimalkan potensi penundaan atau kesalahan yang dapat menghambat aliran kas pajak ke kas negara.

c. Adaptasi dan kepatuhan pemberi kerja, meskipun pada awal implementasi di tahun 2024 mungkin masih ada pemotong pajak yang belum sepenuhnya familiar dengan skema TER, upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado terbukti efektif. Bapak Heince Pangalila menyatakan bahwa: “meskipun di awal tahun masih ada yang menggunakan metode lama, namun setelah dilakukan edukasi, mayoritas wajib pajak telah menyesuaikan dan mengikuti skema TER dengan baik”.

Adaptasi yang cepat dari pemberi kerja ini meunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik dan didukung oleh sosialisasi yang memadai dapat mendorong kepatuhan. Kepatuhan pemberi kerja dalam memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 secara tepat waktu merupakan faktor krusial dalam peningkatan penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak ini secara fundamental mendukung fungsi anggaran (*budgetir*) pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo [2] dalam bab II. Fungsi ini menegaskan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya kebijakan yang menyederhanakan dan mengoptimalkan pemungutan pajak, pemerintah dapat lebih efektif dalam menghimpun dana yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan mencapai kemakmuran rakyat. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil-hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas dampak positif dari penerapan TER atau reformasi perpajakan serupa:

a. Penelitian oleh Yayan Purnama Sari dan Era Trianita Saputra [3], yang berjudul “Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pajak penghasilan pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada Pt.Medikaloka Wonogiri)”, menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kesimpulan ini sangat selaras dengan temuan penelitian ini di KPP Pratama Manado, yang menunjukkan peningkatan penerimaan PPh pasal 21 setelah implementasi TER.

b. Studi oleh Muhammad Aditya Bahrana Ilmi dan Nanda Wahyu Indah Kirana [9], “Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPh Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap di CV.X”, menemukan bahwa penggunaan TER dapat memudahkan penghitungan PPh pasal 21 dan menghindari lebih bayar. Kemudahan penghitungan ini, seperti yang telah dibahas, secara tidak langsung berkontribusi pada kepatuhan dan kelancaran penyetoran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan.

c. Penelitian oleh Moh.Faiso, Norsain, dan Imam Rofiq [8] dalam penelitian mereka yang berjudul “Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21” juga mendukung bahwa kesederhanaan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER lebih praktis secara perhitungan, karena langsung mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan TER, berbeda dengan sebelumnya yang harus menentukan penghasilan kena pajak terlebih dahulu. Kepraktisan ini meminimalkan hambatan administratif dan mendorong penyetoran pajak yang lebih lancar, yang secara signifikan meningkatkan penerimaan.

Secara keseluruhan, data penerimaan PPh pasal 21 dari KPP Pratama Manado, didukung oleh wawancara dengan narasumber dan konsistensi dengan penelitian terdahulu, secara kuat menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penyederhanaan mekanisme pemotongan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak. Penyederhanaan mekanisme pemotongan pajak terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.


3.2 Dampak Penerapan TER Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yang diatur dalam PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023, tidak hanya dirancang untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (WP OP). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan, yang menurut Liberty dkk [4] adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah kepatuhan formal, yaitu ketaatan WP dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, termasuk ketepatan waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu [5] dalam bab II.

Untuk menilai efektivitas kebijakan TER terhadap kepatuhan formal WP OP, penelitian ini menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari KPP Pratama Manado dan melakukan wawancara dengan petugas penyuluh pajak. Analisis ini mencakup perbandingan data antara tahun 2023 (sebelum diterapkannya TER) dan tahun 2024 (setelah diterapkannya TER), baik dari sisi jumlah WP OP terdaftar dan aktif, tingkat kepatuhan formal, hingga distribusi pelaporan berdasarkan jenis formulir SPT yang digunakan. Melalui data ini, diharapkan dapat menggambarkan secara objektif bagaimana dampak kebijakan TER terhadap perilaku pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi, serta kendala-kendala apa saja yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

Salah satu indikator awal yang dianalisis adalah jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar dan yang tergolong aktif merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan, sehingga penting untuk mengetahui apakah kebijakan TER berpengaruh terhadap penerimaan atau penurunan kelompok wajib pajak ini. Berikut disajikan grafik untuk menggambarkan perbandingan WP OP terdaftar dan aktif antara tahun 2023 dan 2024.



Gambar 2. Rasio Persentase WP OP Aktif Terhadap WP OP Terdaftar Tahun 2023-2024


Gambar 2 menyajikan rasio persentase jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) aktif terhadap jumlah WP OP terdaftar pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data, jumlah WP OP terdaftar meningkat dari 244.242 pada tahun 2023 menjadi 259.690 pada tahun 2024, sedangkan WP OP aktif meningkat dari 61.096 menjadi 69.622. Jika dihitung secara persentase, proporsi WP OP aktif terhadap WP OP terdaftar hanya naik sedikit, dari 25,02% menjadi 26,80%. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan dalam jumlah WP OP secara keseluruhan, tidak semua wajib pajak memiliki kewajiban formal untuk melaporkan SPT tahunan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif dan pemahaman wajib pajak. Dalam wawancara dengan ibu Rahmania pada tanggal 26 Juni 2025 menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan jumlah WP OP yang aktif melapor lebih sedikit dibandingkan jumlah WP OP yang terdaftar adalah:

- “Status non-efektif sejak pendaftaran, karena WP tidak langsung menjalankan kewajiban setelah memperoleh NPWP.
- Penghasilan dibawah Rp60.000.000,00/tahun, sehingga secara ketentuan tidak wajib lapor SPT.


- c. Penonaktifan otomatis oleh sistem DJP, setelah dua tahun berturut-turut tidak lapor SPT.
- d. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban pelaporan, meskipun sudah memiliki NPWP.
- e. Salah persepsi terhadap peran pemberi kerja, karena banyak WP OP beranggapan bahwa pelaporan adalah tanggung jawab pemberi kerja jika PPh 21 sudah dipotong”.

Dengan demikian, rasio persentase ini tidak serta merta mencerminkan tingkat ketidakpatuhan, melainkan juga mencerminkan mekanisme sistem DJP, ketentuan administratif, dan pengawasan wajib pajak yang belum merata. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan masih diperlukan untuk mendorong kepatuhan formal secara menyeluruh.

Setelah diidentifikasi bahwa tidak seluruh WP OP terdaftar memiliki kewajiban melaporkan, analisis selanjutnya difokuskan pada tingkat kepatuhan formal WP OP yang aktif dan diwajibkan melaporkan. Tingkat kepatuhan ini diukur dari perbandingan anantara jumlah WP OP aktif yang wajib lapor dengan jumlah yang benar-benar melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Berikut disajikan grafik yang memperlihatkan tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Manado pada tahun 2023 dan 2024.



Gambar 3. Grafik Tingkat Kepatuhan WP OP Tahun 2023-2024



Gambar 4. Rasio Persentase Tingkat Kepatuhan WP OP Tahun 2023- 2024


Gambar 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) aktif yang wajib melapor SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, peningkatan

jumlah WP tersebut tidak disertai dengan peningkatan pelaporan tepat waktu. Meskipun WP OP aktif naik, jumlah WP yang melaporkan SPT tepat waktu justru menurun. Hal ini berdampak pada penurunan rasio kepatuhan sebagaimana terlihat dalam gambar 4, dari 87,56% di tahun 2023 menjadi 69,13% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan bahwa kepatuhan formal WP OP tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan, namun juga oleh faktor-faktor eksternal lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Phanya, menyatakan bahwa:

“Penurunan kepatuhan ini tidak secara langsung disebabkan oleh penerapan kebijakan TER, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi seperti keterlambatan pemberi kerja dalam menerbitkan bukti potong, serta kendala teknis yang dialami wajib pajak dalam pelaporan melalui sistem DJP online, termasuk keharusan memperbarui data autentikasi seperti email”.

Dengan demikian meskipun kebijakan TER bertujuan menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21 dan memberikan kemudahan administrasi, dalam praktiknya masih terdapat hambatan teknis dan sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada pemberi kerja serta perbaikan digital perpajakan guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren pelaporan SPT tahunan berdasarkan jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), berikut disajikan grafik perbandingan jumlah pelapor SPT tahunan formulir 1770, 1770S, 1770SS pada tahun 2023 dan 2024.




Gambar 5. Grafik Jumlah WP OP Yang Melaporkan SPT Tahunan

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa pada tahun 2023, mayoritas WP OP melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 1770SS sebanyak 34.692, formulir 1770S sebanyak 25.138 dan 1770 sebanyak 5.264. Namun pada tahun 2024, jumlah pelaporan dengan formulir 1770SS mengalami penurunan signifikan menjadi 22.639 atau berkurang sekitar 12.323 WP. Di sisi lain, formulir 1770S justru mengalami peningkatan menjadi 26.491, sedangkan formulir 1770 sedikit menurun menjadi 4.710. penurunan paling mencolok terjadi pada formulir 1770SS yang digunakan oleh WP OP berpenghasilan bruto di bawah Rp60.000.000,00/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok WP berpenghasilan kecil mengalami penurunan tingkat pelaporan setelah diterapkannya kebijakan TER. berdasarkan wawancara dengan ibu Phanya pada tanggal 26 Juni 2025, penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kepatuhan, melainkan dapat disebabkan oleh peningkatan pemahaman WP terhadap ketentuan pelaporan yang memperjelas bahwa :

“Penurunan jumlah SPT pada formulir 1770SS dinilai sebagai indikator bahwa pemahaman wajib pajak terhadap pengisian SPT semakin membaik, khususnya bagi kelompok penghasilan rendah. Sebaliknya, peningkatan pelaporan formulir 1770 atau 1770S kemungkinan disebabkan oleh perubahan penghasilan atau omzet, bukan karena dampak langsung dari penerapan TER”.

Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif terdapat penurunan jumlah pelaporan untuk formulir 1770SS, namun hal tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari proses edukasi dan penyesuaian WP terhadap skema pelaporan yang lebih sesuai dengan kondisi penghasilannya masing-masing.

Untuk mengamati dinamika koreksi atau revisi pelaporan oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), berikut disajikan grafik jumlah WP OP yang melakukan pembetulan SPT tahunan berdasarkan jenis formulir yang digunakan pada tahun 2023 dan 2024.



Gambar 6. Grafik Jumlah WP OP Yang Melakukan Pembetulan SPT

Berdasarkan gambar 6 pada tahun 2023 total 1.470 WP OP yang melakukan pembetulan SPT tahunan, pembetulan terbanyak dengan formulir 1770SS sebanyak 633 WP. Pada tahun 2024, total pembetulan menurun menjadi 1.141 WP, pembetulan terbanyak dengan formulir 1770S sebanyak 542 WP, formulir 1770SS sebanyak 343 WP dan formulir 1770 sebanyak 256 WP. Penurunan jumlah pembetulan secara keseluruhan menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan pemotongan melalui kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya bagi pemberi kerja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Rahmania dalam wawancara pada tanggal 26 Juni 2025 yang menyatakan bahwa:

”Dengan sistem TER yang lebih sederhana, banyak pemberi kerja yang merasa terbantu dalam menghitung dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Penggunaan aplikasi DJP sangat mempermudah proses tersebut karena sudah terintegrasi dan menghitung otomatis”.

Meskipun demikian ibu Rahmania juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus masih terjadi kelebihan potong yang menyebabkan WP harus melakukan pembetulan.

“dalam beberapa kasus, terjadi lebih bayar di akhir tahun karena pemotongan pajak yang terlalu besar dari bulan Januari hingga November. Hal ini akan disesuaikan dan dikembalikan oleh pemberi kerja kepada pegawai sesuai ketentuan”.

Dengan demikian, pembetulan SPT tahunan tetap terjadi, namun dalam skala yang lebih terkendali dan dengan penyebab yang lebih teknis-administratif, bukan karena kesalahan perhitungan yang kompleks. Ini menegaskan bahwa kebijakan TER telah meningkatkan efisiensi sistem, meskipun kedisiplinan pelaporan dan komunikasi antara pemberi kerja dan pegawai tetap menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi pelaporan pajak.

Penurunan tingkat kepatuhan formal yang terjadi pada tahun 2024, meskipun tidak secara langsung disebabkan oleh TER, menyoroti kompleksitas dalam mencapai kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan konsep tingkat kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan dalam bab II, di mana kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tepat waktu merupakan indikator penting. Namun, faktor-faktor eksternal seperti kendala teknis dan adaptasi terhadap sistem baru dapat menjadi penghambat, meskipun ada upaya penyederhanaan. Berikut beberapa penelitian terdahulu juga menyoroti tantangan dalam kepatuhan wajib pajak terkait kebijakan baru.

a. Penelitian oleh Rizky Putri Lisdiana dan R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya [7], berjudul “Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Pemungutan PPh Pasal 21”, menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tentang PPh 21 skema tarif efektif rata-rata termasuk rendah. Hal ini disebabkan ketidakmerataan penyebaran informasi atau sosialisasi dari pemerintah maupun petugas pajak. Temuan ini relevan dengan kondisi di KPP Pratama Manado, di mana kendala pemahaman dan sosialisasi masih menjadi faktor yang berkontribusi pada penurunan kepatuhan, terutama terkait dengan kendala teknis yang dialami WP OP.

b. Studi oleh Hanifah dan Nor Hayati [6], “Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt CDS)”, menemukan bahwa penggunaan TER dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada saat perhitungan pajak penghasilan satu tahun, terutama jika gaji bulanan disamakan dengan penghasilan tidak tetap seperti bonus atau THR. Kelebihan pembayaran ini dapat memicu kebutuhan pembetulan SPT, yang meskipun menunjukkan adanya penyesuaian, juga mengindikasikan kompleksitas yang masih ada dalam implementasi praktisnya.

Secara keseluruhan, meskipun TER berhasil menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21 bagi pemotong pajak dan berpotensi meningkatkan efisiensi, dampaknya terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado belum sepenuhnya positif. Kendala teknis, adaptasi sistem, dan pemahaman wajib pajak menjadi faktor-faktor krusial yang perlu diatasi melalui edukasi yang lebih intensif dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

4. KESIMPULAN

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) memberikan dampak positif terhadap penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Manado. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan sebesar Rp137.838.392.968 atau sekitar 29,19% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan TER yang menyederhanakan proses pemotongan pajak melalui tarif pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemotong pajak, terbukti meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pemberi kerja.

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) belum sepenuhnya berdampak positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Meskipun jumlah WP OP aktif meningkat, namun tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan secara tepat waktu justru mengalami penurunan 87,56% pada tahun 2023 menjadi 69,13% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif seperti keterlambatan penerbitan bukti potong oleh pemberi kerja, kendala sistem DJP online, dan masih rendahnya pemahaman WP OP terhadap kewajiban pelaporan.

REFERENSI

- [1] Catherine Sumali, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (Bip's)*, 120. <https://doi.org/10.37477/Bip.V16i2.638>
- [2] Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi .
- [3] Yayan Purnama Sari Trianita Saputra, E. (2025). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata(Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 314. <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/Ak/Article/View/346>
- [4] Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I., Kriswahyuni, G., Khoirunnisa, E., Rahyan, E., Rahmad, Anisa. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak). Kolaborasi Pustaka Warga.
- [5] Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem Dan Implementasi*. Rekayasa Sains.

- [6] Hayati, H. &. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 311. <https://Journal.Stienas Ypb.Ac.Id/Index.Php/Jdeb/Article/Download/513/440>
- [7] Muarief, A. S. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata(Ter) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal21 Atas Karyawan Tetap Pada Cv. X Di Tangerang. *Journal Of Social Science Research*, 2807. <https://Doi.Org/10.31004/Innovative.V4i5.15307>
- [8] Rofiqi, M. F. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21. *Journal Of Accounting And Financial Issue*, 1. <https://Doi.Org/10.24929/Jafis.V5i2.3807>
- [9] Kirana, F. S. (2024). Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Grossup Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di Pt X. *Jurnal Akuntansi*, 177. <https://Doi.Org/10.33373/Mja.V18i1.6685>
- [10] Aris Munandar, J. R. (2024). Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 43-44. <https://Doi.Org/10.36908/Esha.V10i1.1204>